



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 71 TAHUN 2014

TENTANG

**PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, menyatakan bahwa Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-318/PK/2014 tanggal 12 Nopember 2014 perihal Penyampaian Perkiraan Alokasi dan Status Daerah DBH CHT Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabe-
anan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut :

- a. untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- b. untuk Pemerintah Kabupaten/Kota daerah penghasil sebesar 40 % (empat puluh persen);
- c. untuk Pemerintah Kabupaten/Kota daerah lainnya sebesar 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 3

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ditetapkan berdasarkan bobot dan variabel sebagai berikut :

- a. 60 % (enam puluh persen) untuk realisasi penerimaan Cukai, dihitung dari jumlah produksi rokok tahun sebelumnya;
- b. 40 % (empat puluh persen) untuk produksi tembakau tahun sebelumnya;

Pasal 4

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi rata untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan pertimbangan hanya ada 1 (satu) Kabupaten/Kota bukan penghasil rokok dan tembakau.

Pasal 5

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diperuntukkan kepada Kabupaten/Kota berdasarkan karakteristik masing-masing daerah yaitu :

- a. Daerah penghasil rokok adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kota Surakarta;
- b. Daerah penghasil tembakau adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Wonosobo;

- c. Daerah penghasil rokok dan tembakau adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung,
- d. Daerah bukan penghasil rokok dan tembakau adalah Kota Tegal.

Pasal 6

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah digunakan untuk mendanai kegiatan :

- a. peningkatan kualitas bahan baku tembakau;
- b. pembinaan industri hasil tembakau ;
- c. pembinaan lingkungan sosial;
- d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
- e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Gubernur membentuk Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (2) Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Koordinator : Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah.
 - d. Anggota : Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (3) Tugas Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. fasilitasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. menyampaikan Rancangan Program Kegiatan dan Penganggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri;

d. konsultasi dengan Kementerian Keuangan;

e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau semester I dan semester II kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

(4) Kegiatan Operasional Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Tengah dibebankan kepada Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Tengah.

(5) Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 8

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah masing-masing.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Desember 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 12 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 71

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 71 Tahun 2014
TENTANG
PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN
PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA DI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2015

PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN
PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA DI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2015

No.	PENERIMA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
I	Provinsi Jawa Tengah	163.323.603.000
II	Kabupaten / Kota :	
1	Kabupaten Banjarnegara	5.288.893.000
2	Kabupaten Banyumas	4.919.788.000
3	Kabupaten Batang	4.980.944.000
4	Kabupaten Blora	7.283.385.000
5	Kabupaten Boyolali	11.770.932.000
6	Kabupaten Brebes	4.970.201.000
7	Kabupaten Cilacap	4.949.387.000
8	Kabupaten Demak	11.974.180.000
9	Kabupaten Grobogan	8.476.174.000
10	Kabupaten Jepara	5.178.438.000
11	Kabupaten Karanganyar	5.982.923.000
12	Kabupaten Kebumen	6.434.360.000
13	Kabupaten Kendal	23.040.107.000
14	Kabupaten Klaten	13.144.864.000
15	Kabupaten Kudus	118.210.962.000
16	Kabupaten Magelang	10.806.189.000
17	Kabupaten Pati	4.966.268.000
18	Kabupaten Pekalongan	4.891.762.000
19	Kabupaten Pemalang	5.386.260.000
20	Kabupaten Purbalingga	5.547.761.000
21	Kabupaten Purworejo	5.662.627.000
22	Kabupaten Rembang	7.740.967.000
23	Kabupaten Semarang	7.333.254.000
24	Kabupaten Sragen	6.062.128.000
25	Kabupaten Sukoharjo	6.018.287.000
26	Kabupaten Tegal	5.527.486.000
27	Kabupaten Temanggung	23.954.280.000
28	Kabupaten Wonogiri	5.653.653.000
29	KabupatenWonosobo	9.329.359.000
30	Kota Magelang	4.929.913.000
31	Kota Pekalongan	6.243.934.000
32	Kota Salatiga	6.870.796.000
33	Kota Semarang	6.310.382.000
34	Kota Surakarta	6.371.482.000
35	Kota Tegal	4.876.081.000
	JUMLAH	544.412.010.000

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO